

## Konflik Agraria Akibat Keputusan Pemerintah yang Melanggar Kesejahteraan Masyarakat

Michelle Hana Andradjadi

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan, [Michellehanaa@gmail.com](mailto:Michellehanaa@gmail.com)

### ABSTRACT

*Land disputes often occur in Indonesia, these conflicts can occur between people or between people and the government. There are also several land conflicts that occur due to government decisions that violates people rights, causing harm to the community. Land, which is a gift from God Almighty, should be used as well as possible for the welfare of society, but sometimes the government, which is given the authority to cultivate it, does not use the authority that has been given properly. This research aims to find out the background of the conflict that occurred and how the conflict can be resolved. This article was written with descriptive analytical methods which were researched through collecting data sourced from books, journals and articles as well as news. The results of the research are that the government is more careful in exercising its authority, paying attention to the interests of the community, and improving laws and regulations that are no longer relevant to the current agrarian situation in Indonesia.*

<b>Keywords</b>	<i>Agrarian; conflict; government</i>
<b>Cite This Paper</b>	Andradjadi, M. H. (2025). Konflik Agraria Akibat Keputusan Pemerintah yang Melanggar Kesejahteraan Masyarakat. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> April 5, 2024  <u>Accepted:</u> March 28, 2025  <u>Corresponding Author:</u> Michelle Hana Andradjadi, <a href="mailto:Michellehanaa@gmail.com">Michellehanaa@gmail.com</a>	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah, dimana tanah berperan sebagai sumber kehidupan serta tempat manusia menjalani kehidupannya. Indonesia memiliki perangkat aturan yang mengatur mengenai tanah yang dituangkan dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA disusun atas dasar tujuan negara untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka Masyarakat yang adil dan Makmur.

Pasal 1 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Tuhan menciptakan alam dan seisinya adalah semata-mata untuk kebutuhan manusia, oleh karena itu hendaknya manusia menggali, mengolah

dan memanfaatkannya dengan baik tanpa merusak lingkungan hidup. Kekayaan yang merupakan karunia dari Tuhan lah yang kemudian di kuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dengan kekuasaan tersebut negara memiliki beberapa kewenangan yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu

- A. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- B. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- C. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Kewenangan yang dimiliki negara tidak dihadirkan tanpa tujuannya, melainkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan Makmur. Pemerintah dalam rangka menjalankan kewenangannya yang berkenaan dengan tanah juga wajib mempertimbangkan beberapa aspek penting, termasuk prinsip-prinsip hukum, kesejahteraan sosial, azas ketertiban, dan azas kemanusiaan.

Namun kenyataannya dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa Keputusan Pemerintah mengenai tanah yang dinilai merugikan dan melanggar hak Masyarakat, beberapa diantaranya adalah kasus pulau rempang, Wadas, dan sebuah rumah di Ujung berung yang tidak memiliki akses jalan akibat Pembangunan di tanah sekitar rumah tersebut.

Bentrokan terjadi antara Masyarakat Pulau Rempang dengan tim gabungan TNI, Polri, BP Batam, dan Satpol PP. Penolakan terhadap proyek Rempang Eco-City memicu konflik, meskipun warga tidak menentang pembangunan tetapi menolak direlokasi.<sup>1</sup> Pengosongan lahan dilakukan cepat setelah disahkan Peraturan Menko Bidang Perekonomian No 7/2023. Warga menolak relokasi karena telah berdiam turun temurun di sana tanpa sertifikat tanah. Meski seharusnya berdasarkan Perpres No 88/2017 dan Peraturan Pemerintah No 23/2021, tanah warga dapat dikeluarkan dari kawasan hutan, penanganannya tidak sesuai. Terdapat benturan kepentingan antara masyarakat dan korporasi yang mendapat alokasi lahan dari pemerintah. Sehingga terjadi menghindari tumpang tindih dan cacat administratif.

Terjadi juga masalah di Ujung berung dimana seorang pemilik rumah bernama Eko, mengalami masalah akses keluar masuk rumahnya karena tanah di depan serta di samping rumahnya dibangun oleh orang lain. Setelah perundingan dengan pemilik tanah dan aparat kewilayahan, Eko diberi opsi untuk membeli lahan seharga 120 juta sebagai akses keluar masuk. Dia juga mengurus masalah ini ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan surat pengukuran, tetapi BPN mengarahkannya ke Dinas Tata Ruang tanpa kejelasan yang didapat.

Tanah di sekeliling rumah Eko dibangun dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk memastikan tata letak bangunan sesuai dengan peruntukan tanah. Sebelum IMB dikeluarkan, peninjauan lapangan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) bersama dengan lembaga terkait. Sehingga dapat disimpulkan pemerintah mengetahui keadaan rumah Eko dan tetap memberi ijin kepada tetangga Eko untuk membangun sehingga Eko tidak memiliki akses jalan.

---

<sup>1</sup> Muhdany Yusuf Laksono. [Kompas.com](https://www.kompas.com). dengan judul "Seputar Konflik Proyek di Rempang, Duduk Persoalan, dan Status Kepemilikan Tanah Warga"

Juga masalah di Wadas, yang dimulai dari rencana pembangunan Proyek Pembangunan Bendungan Bener, Proyek Strategis Nasional, yang membutuhkan pembebasan 4.391 bidang tanah, termasuk 769 bidang di Desa Wedas. Meskipun desa tersebut tidak termasuk dalam spanduk permohonan izin lingkungan, Desa Wadas tiba-tiba dimasukkan dalam daftar pembebasan lahan dalam SK Gubernur. Pada tahun 2021, warga yang menentang proses penambangan diserang oleh pihak berwenang, meskipun telah menyampaikan petisi untuk menghentikan rencana tambang. Warga menolak penambangan batu andesit karena dapat mengancam sumber mata air di Desa Wadas. Hal ini juga menyoroti kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan prinsip pengakuan dan perlindungan kepemilikan tanah dalam UUPA. Sebagai tanggapan, sekitar 300 warga yang menentang proyek tersebut akan memperjuangkan haknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di bawah bantuan dari LBH Yogyakarta.

Permasalahan serupa tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang melanggar norma sehingga merugikan masyarakat akan terus bertambah apabila tidak ada kesadaran dari berbagai kalangan untuk meninjau dan meneliti lebih dalam tentang tujuan awal diberikannya kewenangan mengelola tanah yang dimiliki oleh Pemerintah yaitu kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa latar belakang masalah di atas, maka timbul pertanyaan permasalahan yaitu, apakah penyebab terjadinya konflik agraria tersebut? Bagaimana Penyelesaian konflik agraria tersebut?

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan hukum yang berlaku, antara lain undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri, penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder, yaitu dokumen-dokumen hukum yang telah ada dan tersedia untuk diteliti. Ini termasuk studi atas literatur-literatur hukum. Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan latar belakang terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah, serta memberikan gambaran bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dinamika sengketa tanah di Indonesia serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk penyelesaiannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak atas tanah memberikan pemegangnya wewenang untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Penggunaan tanah mencakup kegiatan seperti mendirikan bangunan, sementara pengambilan manfaat termasuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kegiatan lainnya. Dengan kata lain, pemegang hak atas tanah memiliki hak untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya<sup>2</sup>

Konflik tanah, atau sengketa hak atas tanah merupakan perselisihan hukum terkait hak atas tanah, termasuk status tanah atau kepemilikan dengan harapan mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya konflik ini melibatkan benturan kepentingan antara berbagai pihak, seperti antara individu dengan individu dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Secara konseptual, hukum agraria didasarkan pada dua aspek utama. Pertama, aspek penguasaan dan pemilikan tanah, dan kedua, aspek penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal

---

<sup>2</sup> Arba, HM. (2015). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>3</sup> Suaib, Rahmat. Bakrie La Suhu dkk. (2008) Konflik Sengketa Tanah Antara Masyarakat Desa Dokulamo Dengan Pemerintah. Jurnal Ummu, 7(3).

ini tercermin dalam reforma agrarian yang dijelaskan dalam TAP MPR No. IX Tahun 2001, Pasal 2, yang menyatakan bahwa pembaharuan agraria melibatkan suatu proses yang berkelanjutan terkait dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Aspek pertama berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan tanah, sementara aspek kedua berkaitan dengan cara tanah digunakan dan dimanfaatkan<sup>4</sup>.

Pasal 2 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa tanah dianggap sebagai karunia Tuhan, yang menunjukkan bahwa negara harus mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Tanah dipandang sebagai anugerah Tuhan, dan oleh karena itu, negara tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk mengelola tanah secara sewenang-wenang atau semena-mena. Tuhan tidak menginginkan manusia yang diciptakannya sengsara, sehingga negara seharusnya tidak menimbulkan penderitaan bagi rakyat melalui kebijakan atau tindakan yang dilakukan terhadap tanah. Pengembalian tanggung jawab tersebut harus mengingat tanah yang dikelolanya tersebut merupakan titipan Tuhan sehingga dalam melaksanakan tugasnya para pengembalian tersebut harus berhati-hati.

UUPA disusun dengan maksud untuk memastikan bahwa hubungan manusia dengan alam, termasuk bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, mencapai keadilan sosial sebagaimana diharapkan dalam pembukaan UUD 1945. Pengaturan tersebut harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hubungan manusia dengan sumber agrarian didasarkan pada keadilan.

Kegagalan dalam melaksanakan UUPA sesuai dengan maksud UUPA tersebut dibentuk, disebabkan oleh pembacaan yang didasarkan pada ideologi kapitalisme-liberalisme, bukan ideologi Pancasila. Dengan memandang UUPA dari perspektif Pancasila, yang diawali dengan nilai ketuhanan, negara dapat mewujudkan hubungan manusia dengan tanah sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tercapai keadilan sosial. Melalui penerapan UUPA dengan pendekatan ini, dapat terwujud cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kekayaan yang terkonsentrasi di tangan asing atau segelintir orang yang serakah.<sup>5</sup>

Yang terjadi di pulau rempang, alasan masyarakat menolak relokasi adalah mereka telah bermukim turun temurun di tanah tersebut namun kehilangan tempat tinggal mereka. BP Batam telah menjajikan hunian tetap relokasi untuk masyarakat yang terdampak, namun tetap saja masyarakat menolak. Dan menurut rakyat setempat, pemerintah juga tidak pernah menginformasikan langsung kepada Masyarakat.

Masyarakat yang menghuni tanah seluas 17.000 hektar di pulau rempang tersebut tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Namun tanah tersebut sudah didiami masyarakat sejak tahun 1834, bahkan sebelum negara Merdeka, sehingga klaim kawasan hutan jelas tumpang tindih dengan tanah warga yang pemilikannya didasarkan pada penguasaan fisik, walaupun tanpa alat bukti hak.

Dengan adanya arsip Belanda (1854), sejak 1848 sudah ada pabrik dan berbagai perkebunan di Galang, Rempang, dan Batam. Jika demikian halnya, seharusnya melalui Perpres No 88/2017 tentang Penyelesaian Permasalahan Tanah yang Berada dalam

---

<sup>4</sup> Syahyuti, Syahyuti. (2016). Nilai-nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Di Indonesia. *Forum Penelitian Argo Ekonomi* 24(1)

<sup>5</sup> Rubrik Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Suparjo (Laras Post): 54 Tahun UUPA 1960 dan Cita-cita Keadilan Sosial (Perspektif Hubungan Manusia dengan Tanah)

Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah No 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, tanah warga dapat dikeluarkan dari kawasan hutan. Kemudian dapat ditindaklanjuti dengan penyertifikatan tanahnya berdasarkan bukti penguasaan fisik secara terbuka dan beritikad baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus ini dapat kita lihat terdapat benturan kepentingan antara masyarakat yang ingin mempertahankan ruang hidupnya dengan korporasi yang telah memperoleh alokasi lahan dari pemerintah. Seharusnya pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) yang diberikan oleh BP Batam dilakukan dengan lebih berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih dengan tanah masyarakat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi saat memohonkan hak atas tanah adalah tanah tersebut harus bebas dari penguasaan pihak lain. Bila terdapat penguasaan pihak lain seharusnya HPL tidak dapat diterbitkan, sehingga tumpang tindih ini dapat dikategorikan sebagai cacat administrative.<sup>6</sup>

Hukum agraria menempatkan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional, namun UUPA belum sepenuhnya dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum pada hak-hak adat, masyarakat terasing, dan masyarakat daerah pedesaan, yang menyebabkan timbulnya konflik. Ini disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang negara oleh pemerintah yang lebih memprioritaskan kepentingan perusahaan besar daripada hak-hak masyarakat adat terhadap tanah yang mereka kuasai secara turun-temurun. Selain itu, masyarakat yang memiliki tanah berdasarkan hukum perdata juga rentan kehilangan kepemilikan tanah mereka karena tidak terlindungnya hak mereka ketika melepaskan tanah untuk pembangunan investor.<sup>7</sup>

Meskipun UUPA masih dianggap relevan dan dipertahankan hingga saat ini, banyak permasalahan hukum di bidang pertanahan terus terjadi, baik terkait dengan penguasaan tanah maupun konflik hukum dengan sektor lain. Sehingga baik untuk dipertimbangkan pembaharuan pada bagian-bagian UUPA yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini.

Kemudian terkait kasus rumah Eko yang terletak di Ujung Berung, Pembangunan yang mengakibatkan tidak adanya akses jalan untuk rumah eko ternyata didirikan berdasarkan IMB. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk memulai, memperbaiki, menambah, mengubah, atau merenovasi bangunan. IMB digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembangunan serta menetapkan kebijakan operasional terkait dengan persyaratan administrasi, teknis, dan program pembangunan terutama terkait dengan pemanfaatan wilayah atau ruang yang ditetapkan. Dengan adanya IMB, bangunan yang dibangun akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, serta keamanan konstruksi bangunan dapat dipertanggungjawabkan karena rencana konstruksi yang disetujui dalam IMB telah mendapatkan legalitas dari instansi pemerintah yang berwenang

IMB diperlukan agar tata letak bangunan menjadi teratur dan sesuai dengan peruntukan tanah, dan bangunan tanpa IMB dapat dibongkar oleh pemerintah. Pemilik tanah dapat mengurus IMB di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BTSP) atau loket pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di kecamatan setempat, dengan mengisi formulir pengukuran tanah dan membayar biaya pengukuran. Petugas akan melakukan pengukuran dan menggambar denah, yang menjadi dasar pembuatan IMB. Sebelum IMB dikeluarkan, berkas yang diterima Loket PTSP diteliti administratif dan dinilai teknis serta dipriksa lapangan oleh petugas, melalui pemeriksaan lapangan tersebut petugas penilai akan menghitung besarnya retribusi IMB pemohon. Pembangunan dapat dimulai setelah IMB

---

<sup>6</sup> Maria SW Sumardjino. 2023. Kehadiran Negara dalam Konflik Rempang

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, Hukum Agraria 1960 dan Masyarakat hukum Adat (Perluakah Reformasi Hukum Adat?)

diterbitkan dan pelaksanaan Pembangunan tersebut harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan<sup>8</sup>.

Dalam kasus penutupan akses rumah Eko, terdapat kegagalan pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencapai kemakmuran rakyat, kesejahteraan, dan kebahagiaan, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA. Eko dan keluarganya terpaksa tinggal di kontrakan karena tidak dapat lagi menggunakan rumah turun-temurun mereka akibat penutupan akses. Meskipun tidak ada kewajiban formal bagi pemilik yang ingin membangun rumah untuk meminta izin kepada tetangga, dalam praktiknya di beberapa daerah, ini dianggap sebagai tata krama atau kebiasaan yang dihargai karena pembangunan rumah dapat memengaruhi tetangga dalam berbagai aspek.

Dari penjelasan mengenai prosedur di atas, dapat diketahui bahwa untuk membangun sebuah rumah tinggal, seperti yang dibangun oleh tetangga Eko, dibutuhkan IMB. IMB tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah dengan melakukan penilaian terlebih dahulu, penilaian tersebut dilakukan dengan melakukan pengukuran serta penggambaran oleh petugas yang berwajib. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penutupan akses rumah Eko seharusnya diketahui oleh petugas yang melakukan pengukuran tanah. Dengan terjadinya hal tersebut maka dapat dinilai bahwa pemerintah tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) tersebut, dimana pemerintah seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan. Dalam kasus ini dapat kita lihat Eko yang tentu saja tidak tidak Sejahtera. Eko dan keluarga terpaksa tinggal di buah kontrakan sebab rumah tempat tinggalnya yang merupakan peninggalan dari orang tuanya tidak lagi dapat dihuni sebab tidak terdapat akses keluar masuk rumah.

Kemudian beberapa waktu lalu terjadi juga konflik tanah di desa Wadas yang ramai diperbincangkan di media sosial. Konflik dimulai dari perencanaan Proyek Pembangunan Bendungan Bener, sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN), yang membutuhkan pembebasan 4.391 bidang tanah, termasuk 769 bidang di Desa Wedas. Proyek bendungan ini direncanakan sejak 2013<sup>9</sup>, dengan pengeboran dilakukan pada tahun 2015 di dua lokasi desa wadas untuk mengambil sampel tanah dan batu andesit sebagai bahan uji Balasi Besar wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO). Pada tahun 2017, spanduk permohonan izin lingkungan ditempel di desa-desa terdampak, namun tidak di Desa Wadas, yang seharusnya menjadi salah satu prasyarat izin lingkungan. Kepala desa Wadas diundang pada tahun yang sama dan disodorkan dokumen Amdal tanpa memberikan informasi mengenai isinya kepada masyarakat.

Pada Maret 2018, dikeluarkan SK Gubernur nomor 660/1/19 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup dan SK 660/1/20 2018 tentang Izin Lingkungan, dan dalam pengumuman izin lingkungan, Desa Wadas tiba-tiba masuk dalam daftar pembebasan lahan. Pada Juni 2018, terbit SK 590/41 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi. Pada April 2021, warga yang menentang dan mneghadang penambangan diserang oleh pihak yang terlibat dalam proyek, menyebabkan sembilan warga terluka dan sebelas orang ditangkap. Meskipun warga telah menyerahkan petisi untuk menghentikan rencana penambangan, gubernur Jawa Tengah tetap mengeluarkan izin penambangan. Warga Desa Wadas menolak penambangan batu andesit karena dapat membahayakan sumber mata air di wilayah mereka. Tataran kepemilikan tanah yang melampaui prinsip pengakuan dan perlindungan kepemilikan tanah di dalam UUPA menyebabkan protes masyarakat yang mengganggu kegiatan ini sebagai bentuk "penggusuran paksa", oleh karena itu, sebagai respons dari kurang lebih 300 warga yang menentang Tindakan tersebut mengajukan perjuangan hukum

---

<sup>8</sup> Irvana Falah. 2018. Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diambil 1 Februari,

<sup>9</sup> Bayu Apriliano, Dita Angga Rusiana. 2023. Pembebasan Lahan di Wadas Sudah 97 Persen, Uang Ganti Rugi Capai Rp 1,37 Triliun. Diambil 15 Januari

mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan banyuan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Proyek bendungungan yang merupakan PSN proyek pemerintah atau badan usaha yang bersifat strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan Pembangunan agar tercipta lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan rakyat<sup>10</sup>

Menurut teori hukum kritis, para pembuat kebijakan sebaiknya lebih mempertimbangkan konteks sosial dalam pengambilan keputusan, mengingat dampaknya terhadap masyarakat yang terpengaruh oleh proyek nasional tersebut. Faktor eksternal seperti ekonomi, politik, dan masih banyak memengaruhi pembuat kebijakan<sup>11</sup>. Interpretasi hukum juga dipengaruhi oleh kondisi historis, sehingga prinsip-prinsip rasionalitas hukum tidak luput dari pengaruh sosial dan politik. Oleh karena itu, pemikiran hukum memiliki dampak terhadap perubahan hukum dan dapat melegitimasi tatanan sosial yang ada

Penetapan tanah sebagai lokasi PSN dilakukan oleh Gubernur, yang mengakibatkan pemilik hak atas tanah tidak dapat memindahkan haknya kepada pihak lain kecuali BPN. Hal ini seringkali menyebabkan pencabutan, pembebasan, dan pelepasan hak atas tanah, yang sering kali berdampak besar terhadap stabilitas masyarakat. Ketidakefahaman sering timbul antara pemerintah yang menyelenggarakan PSN dan masyarakat terkait kesepakatan, ganti rugi, atau keengganan pemegang hak atas tanah untuk melepaskan haknya untuk kegiatan pembangunan, terutama yang terkait dengan pertambangan batu andesit di desa Wadas.

Masalah dalam pengadaan tanah timbul karena kelemahan regulasi, dimana aspek materi dari regulasi tersebut kurang memadai dan dapat menimbulkan sengketa. Faktor-faktor potensial yang dapat menimbulkan sengketa antara lain definisi dan cakupan kepentingan umum, mekanisme pengadaan tanah, dasar penghitungan ganti rugi, dan penerapan sistem konsinyasi. Perbedaan pemahaman terhadap regulasi juga dapat memicu konflik agraria, dimana penafsiran yang berbeda terhadap perundang-undangan antara pihak pemerintah dan swasta menjadi kendala dalam pengadaan tanah.

Dalam situasi di mana peraturan perundang-undangan tidak mengatur atau tidak jelas, pemerintah diberikan keleluasaan untuk melakukan diskresi namun Dari beberapa kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pengemban kewajiban masih mengabaikan hak Masyarakat dan belum menunjukkan respek kepada Masyarakat yang berhak atas tanah tersebut. Keputusan yang dibuat oleh para pengemban di luar jalur yang seharusnya dapat disebut darurat, namun apabila keputusan tersebut merugikan Masyarakat dan dilakukan berulang kali maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai penyimpangan atau kekeliruan yang tidak seharusnya terjadi (bukan das sollen)

Berdasarkan studi tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada periode tahun 2005-2011, pejabat tata usaha negara diartikan sebagai badan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang BPN, badan ini bertugas menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gerakan sosial dalam bentuk aksi demonstrasi seringkali menghadapi resistensi dari pihak pemerintah yang menggunakan aparat negara seperti polisi dan TNI, dan ini seringkali memicu konflik antara kedua belah pihak. Meskipun terjadi konflik, penyelesaian sengketa

---

<sup>10</sup> PP Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

<sup>11</sup> Anggraini, Rooza Meilia. (2022) Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. Jurnal El-Dusturie 1(1)

tanah sering dilakukan melalui negosiasi antara kedua belah pihak atau melalui proses mediasi yang melibatkan pihak kepolisian dan TNI. Namun, penyelesaiannya seringkali tidak mencapai titik temu dan kesepakatan yang baik, terutama karena tuntutan ganti rugi lahan dari masyarakat tidak dibayarkan sepenuhnya.

## PENUTUP

Konflik sengketa tanah banyak terjadi di Indonesia, dalam artikel ini dipaparkan beberapa konflik agraria yang terjadi antara Masyarakat dengan Pemerintah akibat pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan UUPA yaitu kesejahteraan Masyarakat. Keputusan-keputusan pemerintah tersebut merugikan Masyarakat. Tanah yang merupakan Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat, namun terkadang pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengolah, tidak menggunakan kewenangan yang telah diberikan dengan baik. Maka diharapkan pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya lebih berhati-hati, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta memperbaiki peraturan perundang-undangan yang tidak lagi relevan dengan keadaan agraria di Indonesia saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arba, HM. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Suaib, Rahmat. Bakrie La Suhu dkk. (2008). Konflik Sengketa Tanah Antara Masyarakat Desa Dokulamo Dengan Pemerintah. *Jurnal Ummu*, 7(3), 1-11.
- Anggraini, Rooza Meilia. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *Jurnal El-Dusturie* 1(1), 1-22.
- Syahyuti, Syahyuti. (2016). Nilai-nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Di Indonesia. *Forum Penelitian Argo Ekonomi* 24(1), 14-27.

## Website

- Maria SW Sumardjino. 2023. Kehadiran Negara dalam Konflik Rempang, diambil 4 Februari, dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/17/tes-108>
- Irvana Falah. 2018. Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diambil 1 Februari, dari <https://infopublik.id/kategori/kependudukan/311546/prosedur-izin-mendirikan-bangunan-imb>
- Bayu Apriliano, Dita Angga Rusiana. 2023. Pembebasan Lahan di Wadas Sudah 97 Persen, Uang Ganti Rugi Capai Rp 1,37 Triliun. Diambil 15 Januari, Dari [https://regional.kompas.com/read/2023/09/27/113551878/pembebasan-lahan-di-wadas-sudah-97-persen-uang-ganti-rugi-capai-rp-137?lgn\\_method=google](https://regional.kompas.com/read/2023/09/27/113551878/pembebasan-lahan-di-wadas-sudah-97-persen-uang-ganti-rugi-capai-rp-137?lgn_method=google)
- Rubrik Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2014. Suparjo (Laras Post): 54 Tahun UUPA 1960 dan Cita-cita Keadilan Sosial (Perspektif Hubungan Manusia dengan Tanah). Diambil Desember 15, 2023, dari [https://www.google.com/search?q=Suparjo+\(Laras+Post\)%3A+54+Tahun+UUPA+1960+dan+Cita-cita+Keadilan+Sosial+\(Perspektif+Hubungan+Manusia+dengan+Tanah\)&oq=Suparjo+\(Laras+Post\)%3A+54+Tahun+UUPA+1960+dan+Cita-cita+Keadilan+Sosial+\(Perspektif+Hubungan+Manusia+dengan+Tanah\)&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRrg7MgYIARBFgdzSAQc3MzhqMGo5qAIAAsAI&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Suparjo+(Laras+Post)%3A+54+Tahun+UUPA+1960+dan+Cita-cita+Keadilan+Sosial+(Perspektif+Hubungan+Manusia+dengan+Tanah)&oq=Suparjo+(Laras+Post)%3A+54+Tahun+UUPA+1960+dan+Cita-cita+Keadilan+Sosial+(Perspektif+Hubungan+Manusia+dengan+Tanah)&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRrg7MgYIARBFgdzSAQc3MzhqMGo5qAIAAsAI&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

Muhdany Yusuf Laksono. [Kompas.com](https://www.kompas.com). dengan judul "Seputar Konflik Proyek di Rempang, Duduk Persoalan, dan Status Kepemilikan Tanah Warga", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/properti/read/2023/09/14/130000621/seputar-konflik-proyek-di-rempang-duduk-persoalan-dan-status?page=all>.

Mardjono Reksodiputro, Hukum Agraria 1960 dan Masyarakat hukum Adat (Perluakah Reformasi Hukum Adat?)  
[http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=378%3Ahukum-agraria-1960-dan-masyarakat-hukum-adat-perluakah-reformasihukum-agraria-&catid=37%3Aopini&Itemid=61&lang=in](http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=378%3Ahukum-agraria-1960-dan-masyarakat-hukum-adat-perluakah-reformasihukum-agraria-&catid=37%3Aopini&Itemid=61&lang=in)

